

**TESIS**

**UJARAN KEBENCIAN DALAM SALURAN *YOUTUBE*  
ROCKY GERUNG *OFFICIAL* TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO:  
KAJIAN PRAGMATIK**

*THE HATRED IN ROCKY GERUNG'S OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL  
ON PRESIDENT JOKO WIDODO: A PRAGMATIC STUDY*

**WULANDARI S.**

**F0321910008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**UJARAN KEBENCIAN DALAM SALURAN YOUTUBE  
ROCKY GERUNG *OFFICIAL* TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO:  
KAJIAN PRAGMATIK**

*(Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Magister Humaniora pada Program Studi Magister Bahasa Indonesia,  
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin)*

**WULANDARI S.  
F032191008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**UJARAN KEBENCIAN DALAM SALURAN YOUTUBE  
ROCKY GERUNG OFFICIAL TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO:  
KAJIAN PRAGMATIK**

Disusun dan diajukan oleh:

**WULANDARI S.**

**Nomor Pokok: F032191008**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis  
pada tanggal 11 Agustus 2022  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. Lukman, M.S.  
NIP 196012311987021002



Dr. Asriani Abbas, M.Hum.  
NIP 196609291992032001

Ketua Program Studi  
Magister Bahasa Indonesia



Dr. Tammasse, M.Hum.  
NIP 196608251991031004

Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.  
NIP 196407161991031010

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari S.

NIM : F032191008

Program Studi : Magister Bahasa Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul **“Ujaran Kebencian dalam Saluran Youtube Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo: Kajian Pragmatik”** merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan plagiasi atau pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



**Wulandari S.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas berkat rahmat-Nya sehingga tesis yang berjudul *Ujaran Kebencian dalam Saluran Youtube Rocky Gerung Official terhadap Presiden Joko Widodo: Kajian Pragmatik* ini dapat diselesaikan. Selawat juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw juga para sahabat yang menjadi tauladan bagi umat agar senantiasa menuntut ilmu.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Bahasa Indonesia pada Program Studi Magister Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari berbagai rintangan. Namun, berkat semangat dan rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini tentu tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lukman, M.S., selaku Ketua Komisi Penasihat yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Begitu banyak pengetahuan yang telah beliau berikan selama ini. Penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat.
2. Dr. Asriani Abbas, M.Hum., selaku Anggota Komisi Penasihat yang telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama

penyusunan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas nasihat-nasihat dan semangat selama ini, baik yang berhubungan dengan penyusunan tesis, maupun hal-hal lain agar penulis menjadi lebih baik lagi. Penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat.

3. Prof. Dr. Gusnawaty, M.Hum., Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum., dan Dr. Tammasse, M.Hum., selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat demi menyempurnakan tesis ini.
4. Dr. Tammasse, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya yang senantiasa memberi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparman dan Ibu Timang, S.Pd. yang telah bekerja keras, berkorban, dan berdoa dengan ketulusan hati untuk anak-anaknya.
6. Adik-adik penulis, Dana Aswara, S.Sos., Tri Ayu Putri, S.TP., Irian Jaya Sakti, dan Muh. Dwi Angga, yang selama ini membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tesis ini.
7. Muhammad Juswar, S.T. yang selama ini menemani dan mendukung penulis menyelesaikan tesis ini.
8. Nurfauziah Yusma, S.Pd., Kiki Amelia, M.Keb., Ummi Kalsum, S.TP., Mutahharah Nemin Kaharuddin, S.S., M.Hum., dan sahabat-sahabat yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang selama ini memberikan semangat dan mendoakan penulis demi menyelesaikan pendidikan.

9. Teman-teman Magister Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin, Nurginaya, M.Hum., Satriani, M.Hum., Eva Manaf, M.Hum., Jamal Gesrianto, M.Hum., juga teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang selama ini meluangkan waktu berdiskusi dan saling mendukung dalam menyelesaikan tesis.
10. Pak Mullar, S.S., Pak Satria Karsa P., S.S., Pak Muhammad Ilham, Pak Baso Dg. Nai, Pak Saldi, selaku staf akademik dan staf umum yang membantu pengurusan administrasi dan teknis selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh dosen dan staf Program Studi Magister Bahasa Indonesia yang telah memberikan ilmu dan bantuan secara tulus kepada penulis selama menempuh pendidikan Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Makassar, 18 Agustus 2022

Wulandari S.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Hasil Penelitian Relevan .....	20
B. Landasan Teori .....	25
1. Pragmatik .....	26
a. Tindak Tutur .....	28
1) Tindak Lokusi .....	30
2) Tindak Ilokusi .....	31

a) Asertif .....	32
b) Direktif .....	32
c) Ekspresif .....	32
d) Komisif .....	32
e) Deklaratif .....	33
3) Tindak Perlokusi .....	34
b. Praanggapan .....	37
c. Implikatur .....	38
1) Implikatur Konvensional .....	39
2) Implikatur Nonkonvensional .....	40
a) Implikatur Percakapan Umum .....	40
b) Implikatur Percakapan Khusus .....	41
d. Deiksis .....	41
2. Etika dan Etiket .....	42
3. Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	43
a. Penghinaan .....	49
b. Pencemaran Nama Baik .....	49
c. Penistaan .....	49
d. Provokasi .....	50
e. Penghasutan .....	50
f. Penyebaran Berita Bohong .....	50
4. Emosi .....	53
5. <i>Youtube</i> .....	54

C. Kerangka Pikir .....	55
D. Definisi Operasional .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	60
B. Data dan Sumber Data .....	61
C. Populasi dan Sampel .....	61
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Teknik Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Hasil Penelitian .....	65
1. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian dalam Saluran <i>Youtube</i> Rocky Gerung <i>Official</i> terhadap Presiden Joko Widodo .....	65
2. Bentuk-Bentuk Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian dalam Saluran <i>Youtube</i> Rocky Gerung <i>Official</i> terhadap Presiden Joko Widodo .....	67
B. Pembahasan .....	68
1. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian dalam Saluran <i>Youtube</i> Rocky Gerung <i>Official</i> terhadap Presiden Joko Widodo.....	69
a. Penghinaan .....	69
b. Pencemaran Nama Baik .....	76
c. Penistaan .....	77
d. Perbuatan Tidak Menyenangkan .....	77
e. Provokasi .....	82

f. Penghasutan .....	83
g. Penyebaran Berita Bohong .....	84
2. Bentuk -Bentuk Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian dalam Saluran <i>Youtube</i> Rocky Gerung <i>Official</i> terhadap Presiden Joko Widodo .....	89
a. Asertif .....	89
b. Direktif .....	93
c. Ekspresif .....	93
d. Komisif .....	96
e. Deklaratif .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	99
A. Simpulan .....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
<b>LAMPIRAN</b> .....	106

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 Klasifikasi Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian dalam Saluran <i>Youtube</i> Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo .....	66
Tabel 2 Bentuk-Bentuk Tindak Tutur Ujaran Kebencian dalam Saluran <i>Youtube</i> Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo .....	68
Tabel 3 Kategori dan Wujud Ujaran Kebencian dalam Saluran <i>youtube</i> Rocky Gerung <i>Official</i> terhadap Presiden Joko Widodo .....	86

## DAFTAR SINGKATAN

UU ITE	: Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
GWJ	: Global Web Indeks
ADP	: Ahmad Dhani Prasetyo
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RG	: Rocky Gerung
HA	: Hersubeno Arief

## ABSTRAK

**WULANDARI S.** Ujaran Kebencian dalam Saluran Youtube Rocky Gerung Official terhadap Presiden Joko Widodo: Kajian Pragmatik (dibimbing oleh Lukman dan Asriani Abbas).

Penelitian ini bertujuan mengungkap dua hal, yaitu bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung Official terhadap Presiden Joko Widodo dan bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung Official terhadap Presiden Joko Widodo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Metode yang digunakan yaitu metode simak dengan teknik dokumentasi dan teknik catat. Sumber data adalah video-video dalam saluran *youtube* Rocky Gerung Official pada tahun 2021-2022. Populasi penelitian adalah keseluruhan tuturan yang mengandung ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam saluran *youtube* Rocky Gerung Official terdapat enam bentuk ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dan terdapat empat bentuk tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo berupa asertif, ekspresif, komisif, dan deklaratif dengan masing-masing fungsi yakni, menyatakan, memberitahu, menjanjikan, marah, merasa lucu, dan memberi nama.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Tindak Tutur, Rocky Gerung Official, Presiden Joko Widodo, *youtube*



## ABSTRACT

**WULANDARI S.** The hatred speech in Rocky Gerung's *Official* youtube channel on President Joko Widodo: a pragmatic study (supervised by Lukman and Asriani Abbas).

The research aims at revealing two things, namely: the hatred speech forms, and illocutionary speech act forms in the hatred speech in Rocky Gerung's *Official* youtube channel on President Joko Widodo. This was the qualitative research with the pragmatic approach. The research used the scrutinised method with the documentary and note-taking techniques. The research data resources were the videos in Rocky Gerung's *Official* youtube channel in 2021 – 2022. The research populations were the entire speeches containing the hatred speeches in Rocky Gerung's youtube channel. Samples were taken using the purposive sampling technique. The data were analysed descriptively. The research result indicates that in Rocky Gerung's *Official* youtube channel, there are six hatred speech forms on President Joko Widodo, namely: insults, defamation, unpleasant acts, provocation, incitement, and spreading false news and there are four forms of the illocutionary speech acts in the hatred speech on President Joko Widodo, namely in the forms of assertive, expressive, commissive, and declarative, in which each functions to assert, to inform, to promise, to be angry, to feel funny, to name.

Key words: Hatred speech, speech act, Rocky Gerung's Official, President Joko Widodo, youtube



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan bahasa berkaitan erat dengan kemajuan teknologi internet saat ini. Media internet yang berkembang pesat sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa. Masyarakat sebagai pengguna bahasa menyadari kemudahan dalam mengakses media internet sehingga memilih media internet sebagai salah satu media komunikasi utama dalam berinteraksi dengan orang lain. Efisiensi waktu, fitur-fitur yang mutakhir, dan tidak terbatas oleh jarak merupakan kemudahan internet yang tidak terdapat pada media komunikasi lainnya.

Menurut Chaer (2005: 47), manusia saling menyampaikan informasi dalam berkomunikasi, baik berupa gagasan, pikiran, maksud, perasaan, maupun emosi. Media sosial adalah teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis internet. Kemudahan dan kebebasan penggunaan media sosial sebagai sarana berkomunikasi pun berdampak pada cara masyarakat dalam berekspresi dan bertutur. Kalangan muda sebagai pengguna media sosial terbanyak saat ini diharapkan bertindak bijaksana dalam menyampaikan informasi, mengungkapkan gagasan, opini, maupun menyampaikan kritik. Sikap bijaksana yang dimaksud berupa kesantunan berbahasa sebagai wujud etika berkomunikasi. Hal tersebut perlu diperhatikan sebab bahasa

merupakan cerminan kepribadian seseorang dan kepribadian masyarakat suatu bangsa tidak terlepas dari cara berbahasa yang baik dan benar.

Sehubungan dengan hal tersebut, media sosial menjadi salah satu media yang menjadi wadah dalam bertindak tutur. Setiap penutur di dalam media sosial memiliki sebuah motivasi dan unsur kesengajaan dalam berkata-kata demi sebuah tujuan dalam berkomunikasi, yaitu ingin menyampaikan hal yang ada dalam pikiran dan perasaan. Akan tetapi, bertutur di media sosial rawan dengan muatan negatif karena identitas penutur yang bisa disembunyikan atau bersifat anonim.

Tuturan yang mengandung ujaran kebencian merupakan salah satu tindak ketidaksantunan secara verbal yang mempunyai efek luar biasa bagi target pendengar dan pendengar yang bukan target. Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tuturan yang mengintimidasi orang dari kelompok-kelompok sosial tertentu yang berorientasi pada perbedaan ras, asal negara, agama, dan jenis kelamin. Ujaran kebencian marak dijumpai di media sosial. Media sosial merupakan media daring yang penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi konten, meliputi blog, *youtube*, jejaring sosial (*instagram, facebook, twitter, dan sebagainya*), dan situs lainnya.

Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan kejahatan siber. Kejahatan siber dapat berupa kejahatan perbankan, prostitusi *online*, penipuan yang dilakukan secara *online*, hingga tindak ujaran kebencian. Oleh karena itu, seyogyanya setiap pengguna media

sosial bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi.

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan karakteristik masyarakat yang santun. Sebelum masa reformasi, berbicara dengan menggunakan gaya eufimisme menjadi model yang berterima di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan sifat masyarakat Indonesia yang dikenal dengan sifat ramah dan santun. Namun pada era demokrasi ini, gaya seperti itu rupanya mulai mengalami perubahan dan masyarakat cenderung menggunakan gaya berterus terang dan transparan yang memunculkan kesan bahwa etiket dan etika berbahasa mulai diabaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ujaran kebencian menjadi salah satu fenomena yang beberapa tahun ini semakin menjadi sorotan dalam berbagai pemberitaan di Indonesia. Kebebasan berpendapat umumnya menjadi dasar dalam melakukan ujaran kebencian. Media internet termasuk media sosial dengan jangkauan yang luas memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan diri, sikap, pandangan hidup, pendapat, atau bahkan sekadar menumpahkan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang menimbulkan pertentangan atau dikategorikan sebagai kejahatan siber dapat berdampak buruk bagi penggunanya. Oleh karena itu, setiap masyarakat perlu mengetahui regulasi pemerintah tentang berinteraksi di media internet diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) nomor 19 tahun

2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Hal-hal yang dirangkum dalam UU ITE perubahan yaitu, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, dan menyebarkan kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kasus ujaran kebencian yang meningkat setiap tahun tersebut membuat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengambil sikap tegas dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Di dalam surat tersebut disebutkan tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Pada Januari 2021, *Global Web Index* (GWI) merilis hasil survei mengenai penggunaan media sosial. Dalam laporan tersebut, survei yang dilakukan terhadap 47 negara dengan berdasarkan rata-rata jumlah waktu (dalam hitungan jam dan menit) dan pengguna internet usia 16–64 tahun yang menghabiskan waktu menggunakan media sosial per hari. Laporan tersebut menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-9 sebagai negara dengan pengguna yang banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial. Hal itu dapat menjadi acuan bahwa meningkatnya ujaran kebencian dalam bermedia sosial disebabkan pengguna media sosial

yang jumlahnya semakin bertambah dan begitu banyak waktu yang digunakan dalam bermedia sosial.

Situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 hingga saat ini juga menjadi salah satu pemicu semakin meningkatnya kasus ujaran kebencian. Tidak dapat dimungkiri bahwa dengan kondisi masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah membuat kesempatan bermedia sosial semakin banyak. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial akan menjadi bermuatan negatif ketika pengguna sudah tidak lagi memikirkan etika dalam berkomunikasi.

Beberapa kasus terkait ujaran kebencian juga pernah menghiasi pemberitaan karena dilakukan oleh publik figur di Indonesia. Salah satu kasus yang sempat meramaikan pemberitaan di Indonesia adalah ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang musisi ternama Indonesia, Ahmad Dhani Prasetyo (ADP). Pada tahun 2018 ADP yang juga merupakan politikus Partai Gerindra divonis satu tahun enam bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Jakarta Selatan karena terbukti melakukan ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kasus tersebut bermula dari cuitan ADP yang diunggah di *twitter* dilaporkan oleh aktivis media sosial Jack Boyd Lopian karena diduga menyebarkan kebencian.

Selain itu ADP juga didakwa kasus ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik. Ia divonis oleh Hakim R. Anton Widyopriyono dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya setelah terbukti sah

bersalah karena mendistribusikan atau mentransmisikan video yang memiliki unsur pencemaran nama baik sehingga bisa diakses oleh khalayak. Kasus tersebut bermula ketika ADP membuat *vlog (video blog)* yang bermuatan ucapan 'idiot' saat berencana menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, 26 Agustus 2018 silam.

Merujuk Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* bahwa 'menghina' adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang ini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.

Kasus tersebut dapat memberikan pelajaran bahwa dalam berkomunikasi dibutuhkan etika dan kesadaran dalam menyampaikan pendapat. Penggunaan diksi yang tepat dalam usaha menyampaikan pikiran harus diperhatikan apalagi bila didokumentasikan dan diunggah di media sosial dengan maksud untuk dikonsumsi oleh khalayak. Kesalahan dalam pemilihan diksi dan tanpa memperhatikan etika berbahasa akan berakibat fatal.

Kasus Ratna Sarumpaet pada akhir tahun 2018 menjadi yang paling menghebohkan tanah air karena terbukti melakukan penyebaran berita

bohong (*hoax*). Ia bercerita telah dikeroyok oleh beberapa orang kepada keluarga, anggota partai politik, hingga kepada calon presiden saat itu, Prabowo Subianto sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia akhirnya ditangkap dan didakwa dengan 2 pasal, yaitu Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran dan Pasal 2 ayat 2 UU ITE tentang menyebarkan berita bohong. Pada tahun 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis selama dua tahun penjara kepada Ratna Sarumpaet karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan menyebarkan berita bohong dapat berakibat hukum bila karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Penyebaran berita bohong pada saat situasi politik yang memanas dapat memicu aksi masyarakat yang tidak diinginkan karena membela tiap-tiap kubu. Sikap Ratna Sarumpaet dapat menjadi pembelajaran bagaimana efek dari ujaran kebencian bila dilakukan oleh orang yang terlibat partai politik. Kekuatan bahasa dapat membuat kegaduhan sehingga seharusnya pengguna bahasa lebih bijak dalam menggunakannya agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Peristiwa tindak tutur di atas dilakukan dengan menggunakan media sosial *youtube* dan *twitter*. Tindak tutur sangat bergantung pada konteks ketika penutur bertutur. Ujaran atau tuturan dapat dimengerti hanya dalam

kaitannya dengan kegiatan yang menjadi konteks dan tempat tuturan itu terjadi. Adapun cara dalam penggunaan bahasa dalam mengomunikasikannya dengan maksud dan tujuan dapat diketahui dari tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak ilokusi sebagai tindak tutur yang memiliki maksud dan kekuatan dalam sebuah tuturan dapat digunakan untuk membahas lebih jauh fenomena tuturan atau ujaran kebencian.

Pada Maret 2021 Divisi Hubungan Masyarakat Polisi Republik Indonesia (Divhumas Polri) menginformasikan bahwa ada peningkatan laporan yang diterima polisi terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari tahun ke tahun. Data Bareskrim Polri menunjukkan sedikitnya 4.360 laporan kepada polisi masuk pada tahun 2018. Kemudian meningkat menjadi 4.586 pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada tahun 2020. Berdasarkan peningkatan kasus yang terjadi tiap tahun tersebut, Polri mencatat kasus paling tinggi dari seluruh laporan terkait UU ITE adalah kasus mengenai pencemaran nama baik, berita bohong, dan ujaran kebencian.

Transaksi elektronik sangat berperan bagi penyebaran ujaran kebencian. Dikutip dari berita *online Beritasatu.com*, hingga Januari 2021, Indonesia memiliki pengguna internet sebanyak 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 27 juta jiwa atau 16% dibandingkan tahun sebelumnya. *Youtube* masih menjadi media sosial terpopuler di Indonesia. Angka pengguna *youtube* mencapai 94% dengan rentang usia berada

pada kisaran 16 hingga 64 tahun. Angka tersebut berdasarkan survei yang dilakukan GWI pada triwulan ketiga 2020.

Pemanfaatan *youtube* sebagai media terpopuler di Indonesia saat ini tidak terlepas dari keunggulannya dibandingkan media sosial lainnya. *Youtube* dipilih sebagai batasan media dalam penelitian ini dengan beberapa faktor, yaitu: pertama, *youtube* menjadi media sosial terpopuler saat ini; kedua, *youtube* mempunyai tujuan untuk membantu penggunanya membagikan, mengunggah, mengunduh, dan mengomentari video atau isi sebuah konten; ketiga, berbeda dengan media sosial lainnya, *youtube* memungkinkan penggunanya mengunggah video tanpa batas durasi sehingga lebih memuaskan rasa ingin tahu bagi penikmatnya.

Sehubungan dengan hal itu, tren menjadi *youtuber* kini melanda Indonesia. Fakta bahwa *youtube* dapat menghasilkan pendapatan melalui *AdSense* menarik siapa pun yang ingin menjadikan *youtube* sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Bukan hanya masyarakat biasa atau kalangan milenial, melainkan juga para publik figur, artis, hingga politisi ikut membuat akun *youtube* dan tentu diiringi dengan motif tersendiri. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa reaksi oleh warga internet (*warganet*) terhadap sebuah konten. Reaksi yang kemudian muncul tidak hanya menyukai atau memberikan dukungan terhadap sebuah konten, tetapi juga ada reaksi tidak suka bahkan reaksi negatif yang berlebihan, seperti komentar negatif. *Warganet* seperti itu biasa juga disebut anti penggemar

yang banyak mengisi kolom komentar dengan tuturan yang tidak selayaknya digunakan atau berisi muatan ujaran kebencian.

Sebuah saluran *youtube* akhir-akhir ini menjadi sorotan karena berisi konten terkait politik pemerintahan di Indonesia. Saluran bernama Rocky Gerung *Official* yang hingga saat ini memiliki sekitar 1,12 juta pengikut dan jumlahnya terpantau terus meningkat setiap hari. Saluran tersebut berisi video-video percakapan antara Hersubeno Arief (selanjutnya disingkat HA) dan Rocky Gerung (selanjutnya disingkat RG) yang sering kali disebut menggunakan diksi terlalu berani dan tidak jarang dianggap menghina pemerintah.

Pada 30 Januari 2019, Tempo.Co pernah memberitakan RG yang dilaporkan oleh Permadi, Ketua *Cyber Indonesia* karena dianggap telah menyinggung keberadaan kitab suci. Permadi mempermasalahkan tuturan dalam acara siaran langsung Indonesia *Lawyers Club* (ILC) di TV One pada Selasa malam, 10 April 2018.

*“Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. sekarang dia (fiksi) dibunuh, dibunuh oleh politisi.”*

Tuturan tersebut dianggap melanggar UU ITE, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

RG juga dilaporkan oleh Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus karena konten video pada saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* terkait dengan ujaran kebencian dan berita bohong atau *hoax*. Konten tersebut berjudul *Campur Tangan Urusan MUI. Romo Benny Harus Mundur atau Dipecat dari BPIP*. Menurut Petrus, akibat dari judul bersifat provokatif dan tidak mengandung kebenaran itu, muncul tanggapan negatif terhadap Romo Benny, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Gereja Katolik, bahkan masuk nuansa SARA. Hal yang menarik dari kedua kasus di atas adalah RG beberapa kali dilaporkan ke polisi atas tuturan di media massa dengan dugaan ujaran kebencian dan diduga melanggar UU ITE, tetapi belum pernah ditangkap atas laporan tersebut.

Tuturan-tuturan RG di media sosial selama ini diketahui beraitan dengan politik dan pemerintahan di Indonesia. Dalam setiap kesempatan, ia selalu memberi kritikan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku. Memosisikan diri sebagai pihak oposisi banyak penonton yang merasa diwakili dalam menyampaikan keresahan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam kritik-kritik yang disampaikan, RG kerap menggunakan diksi hingga kalimat yang dianggap kontroversial bahkan mengandung unsur penghinaan terhadap pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan mengungkap ujaran atau tuturan-tuturan yang diduga bermuatan ujaran kebencian. Berikut ini beberapa tuturan yang dikutip dalam saluran

*youtube Rocky Gerung Official* yang diduga memiliki muatan ujaran kebencian.

### **Tuturan (1)**

“... Jadi kan presiden mestinya dari awal saya menganggap ini peristiwa di mana presiden menjadikan peristiwa ini sebagai kasus *belie* untuk dia mengucapkan demokrasi itu kan. Ini justru bagian yang paling bagus momentum yang dia peroleh, **tapi kalau dia cuma *happy-happy* dan tetap bisu karena *nggak* bisa menghubungkan akalnya dengan mulutnya, maka orang anggap presiden hanya bisa geleng-geleng eh planga-plongo**. Jadi *nggak* kaget lagi kalau Mahfud jadi akhirnya harus mengucapkan hal yang sama. *Happy-happy* kan artinya *nggak ngerti* apa-apa kan?” (RGO/Youtube/12 Maret 2021)

Tuturan (1) mengandung ujaran kebencian bentuk penghinaan ditandai dengan diksi ‘bisu’ dan ‘*planga-plongo*’ yang ditujukan kepada presiden di media massa adalah bentuk penghinaan terhadap kepala negara. Hal itu dapat merendahkan kehormatan diri presiden. Maksud dari tuturan tersebut adalah mengkritik sikap presiden yang tidak berkomentar terkait peristiwa yang sedang terjadi.

Bentuk tindak tutur ilokusi pada tuturan (1) adalah asertif. Hal ini karena tuturan tersebut memiliki daya ujaran yang menyatakan pendapat kepada mitra tutur dengan maksud yang mendengarkan berubah penilaiannya terhadap presiden. Akan tetapi tidak benar sikap mengkritik dengan muatan penghinaan bila dilakukan di media massa,. Seyogianya dalam menyampaikan kritik perlu memperhatikan etika agar tidak menjadi contoh yang tidak baik bagi penonton sebagai mitra tutur.

## Tuturan (2)

“Tapi juga yang diperlihatkan di jalan raya di Tangerang di mana mahasiswa dibanting dan presiden coba dengan apa yang dia mau ucapkan dari kejeniusan dia tentang praktek demokrasi yang kasar seperti itu? **Itu sebetulnya yang jadi kemarahan kita hari ini. Kemarahan terhadap ketidakmampuan Presiden Jokowi untuk mengarahkan bangsa ini pada peradaban demokrasi yang otentik.**” (RGO/ Youtube/28 Juli 2021)

Tuturan (2) adalah bentuk ujaran kebencian berupa provokasi. Kalimat deklaratif **“Itu sebetulnya yang jadi kemarahan kita hari ini”** menjadi penanda provokasi RG kepada penonton. Pengulangan frasa ‘kemarahan kita’ sebanyak dua kali dapat dimaknai bahwa RG menyatakan kemarahan terhadap presiden atas apa yang terjadi.

Bentuk tindak tutur ilokusi pada tuturan (2) adalah ekspresif. Tindak tutur tersebut memiliki daya ujaran yang bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap tidak mampu. RG menggunakan pronominal *kita* seakan menunjukkan bahwa penonton sebagai mitra juga merasakan psikologi yang sama.

Berdasarkan fenomena di atas, dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai ujaran kebencian dengan fokus pembahasan adalah Presiden Joko Widodo. Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia ketujuh. Beliau merupakan Presiden Indonesia Pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit partai politik atau militer Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merupakan Presiden Indonesia kedua yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum langsung oleh rakyat Indonesia dan kini memasuki masa jabatan periode

kedua. Sebelum menjadi Presiden Indonesia, pria kelahiran Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961, pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* digunakan sebagai sumber data ujaran kebencian karena Rocky Gerung yang merupakan seorang akademisi. Ia pernah menjadi dosen di Megawati *Institute* selama empat tahun. Megawati *Institute* merupakan tempat pengaderan Anggota PDIP. Dalam sebuah *talk show*, pria kelahiran Manado, 20 Januari 1959 tersebut juga menyampaikan bahwa ia merupakan Dosen Ilmu Filsafat selama 15 tahun di Universitas Indonesia dan menolak digaji. Ia juga pernah mengajar di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Sekolah Pimpinan Tinggi Polri, dan Sekolah Staf dan Komando TNI.

Selain itu, penggunaan bahasa dalam mengkritik Presiden Joko Widodo menarik peneliti untuk menganalisis lebih jauh. Pemilihan diksi dan kalimat-kalimat dalam diskusi-diskusinya sangat menarik untuk diteliti. Hal ini juga dapat menjadi pembelajaran dalam menggunakan bahasa sebagai sarana menyampaikan pendapat dan kritik juga penggunaan media sosial *youtube* sebagai sarana penyebarannya.

Selain fakta menarik tentang latar belakang Rocky Gerung, alasan lain memilih saluran *youtube* tersebut yaitu Hersubeno Arief. Hersubeno Arief merupakan jurnalis senior di Indonesia. Ia termasuk figur yang memiliki pengaruh dalam membangun opini publik. Hal tersebut dapat

ditelusuri melalui jejak digital baik berupa tulisan maupun videonya yang menyoroti perpolitikan di Indonesia. Sebagai jurnalis senior, ia kerap membahas mengenai hal-hal politik yang aktual secara kritis dengan analisis yang tajam. Saat ini ia adalah konsultan media dan politik. Selain itu, Hersubeno Arief aktif membuat video bersama Rocky Gerung dengan membahas isu teraktual politik di Indonesia yang diunggah di saluran *youtube* Rocky Gerung *Official*. Faktor lain dipilihnya saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* yaitu kecenderungan pembahasan mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semakin hari menuai kritik dari masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana tuturan-tuturan dapat dianggap sebagai ujaran kebencian walaupun dimaksudkan sebagai sebuah ungkapan kritik terhadap pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo. Hal ini dianggap penting agar dapat menjadi pembelajaran bagi siapa pun dalam mengemukakan pendapat agar memperhatikan etika dalam berbahasa sebelum disebarluaskan ke khalayak.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Surat Edaran Kapolri tahun 2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk ujaran kebencian, didukung oleh definisi R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian, dan teori Searle dalam mengungkap bentuk-

bentuk ilokusi dalam tuturan-tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian. Teori tersebut dianggap yang paling tepat untuk mendukung penelitian ini karena mewakili bentuk-bentuk ilokusi yang ingin diungkap dalam tuturan yang mengandung ujaran kebencian.

Batasan penelitian ujaran kebencian ini dengan linguistik forensik adalah penelitian ini terbatas pada mengungkap bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Penelitian ini tidak memberikan penilaian terkait dengan regulasi perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada mengungkap bentuk-bentuk ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusi di dalam tuturan bermuatan ujaran kebencian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* terhadap Presiden Joko Widodo?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* terhadap Presiden Joko Widodo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga hasil penelitian dapat diketahui. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* terhadap Presiden Joko Widodo.
2. Menganalisis bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi ujaran kebencian dalam saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* terhadap Presiden Joko Widodo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis, maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian diharapkan menambah ilmu pengetahuan dalam hal penggunaan bahasa dengan menggunakan teori-teori pragmatik dan kaitannya dengan hukum, serta cara mengaplikasikan teori-teori tersebut terhadap permasalahan kebahasaan.
  - b. Menambah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusi dalam berbahasa di media internet sekaligus sebagai pengembangan studi pragmatik dan kaitannya dengan hukum di Indonesia. Hal itu diperlukan

untuk menunjang studi pragmatik di Indonesia masih perlu dikaji secara lebih intensif.

- c. Studi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan pemahaman di kalangan masyarakat. Telaah bahasa berupa ujaran kebencian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berharga terhadap perkembangan bahasa di masa mendatang.
- d. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kepustakaan studi bahasa yang berorientasi linguistik karena dapat menjadi perbandingan derajat kesantunan pada media internet. Hal itu diperlukan untuk menunjang studi pragmatik di Indonesia masih perlu dikaji secara lebih intensif.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

### a. Bagi masyarakat

Masyarakat mendapat pemahaman mengenai penggunaan ujaran kebencian yang selain memiliki manfaat positif, juga memiliki dampak negatif sehingga diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media internet sebagai sarana menyampaikan keresahan, ide, opini, maupun kritik

### b. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memahami dampak penggunaan ujaran kebencian sehingga dapat menemukan

solusi yang tepat untuk meminimalisir konten yang berisi ujaran kebencian tanpa melanggar hak kebebasan berpendapat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hasil Penelitian Relevan**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ujaran kebencian telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar terkait ujaran kebencian dan tindak tutur. Beberapa jurnal yang relevan juga dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian ini agar dapat menghasilkan penelitian yang relevan.

Peneliti juga menguraikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan ujaran kebencian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan perbandingan agar hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nanik Handayani (2017) dengan judul *Penggunaan Ujaran Kebencian pada Acara Indonesia Lawyers Club di TV One: Kajian Pragmatik*. Hasil dari penelitian tersebut membahas bentuk-bentuk ujaran kebencian pada acara ILC di TV One yang berupa meremehkan, penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan efek berupa rasa tersinggung, marah, kecewa, dan melawan. Pesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu ujaran

kebencian yang sama-sama bersumber dari forum diskusi yang disiarkan kepada khalayak umum. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan pada penelitian Handayani berupa teori kesantunan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori tindak tutur.

Penelitian oleh Linawati (2017) juga menunjukkan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom komentar pembaca harian *online* Tribunnews.com, yaitu berupa 48 data ujaran kebencian berupa penghinaan, 20 data pencemaran nama baik, 6 data penistaan, 21 data perbuatan tidak menyenangkan, 17 data provokasi, dan 8 data penghasutan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi ilokusi ujaran kebencian yang terdapat dalam komentar pembaca pada surat kabar *online* Tribunnews.com berupa fungsi asertif, fungsi direktif, fungsi komisif, dan fungsi ekspresif. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini fokus pada ujaran kebencian dan tindak tutur dalam melakukan ujaran kebencian. Perbedaannya terletak pada media penelitian Linanawati yang meneliti tuturan pada kolom komentar harian *online* Tribunnews.com, sedangkan penelitian ini meneliti tuturan dalam video *youtube*.

Selanjutnya, penelitian oleh Widodo (2017) yang berjudul *Ujaran Kebencian Terhadap Pejabat Publik dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan Gender* berhasil mengidentifikasi perbedaan jenis, mendeskripsikan strategi, dan mendeskripsikan karakteristik bentuk ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan terhadap pejabat publik di media

sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 12,5% memprovokasi keagamaan, 15% memprovokasi kepemimpinan, dan 7,5% memprovokasi ancaman. Pada penelitian tersebut ditemukan juga sebesar 17,5% pencemaran nama baik, agama, 7,5% pencemaran nama baik kepemimpinan, dan 2,5% pencemaran nama baik ancaman, 7,5% penistaan agama, 22,5% penistaan kepemimpinan, dan 7,5% penistaan ancaman. Penanda lingual kesantunan bertutur pada ujaran kebencian, yaitu ditandai dengan intonasi berita. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini juga membahas mengenai ujaran kebencian kebencian dalam media sosial. Perbedaannya terletak pada penelitian Widodo yang mendeskripsikan karakteristik ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan di media sosial dengan menggunakan strategi kesantunan, sedangkan penelitian ini tidak membedakan jenis kelamin dan menggunakan teori tindak tutur ilokusi untuk menganalisis ujaran kebencian.

Selanjutnya, penelitian oleh Octaviani (2017) yang membahas ungkapan kebencian pada tuturan *heaters* di akun *Instagram* BasukiBTP dan relevansinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 12 foto yang diambil peneliti untuk dianalisis, 70 data tersebut terdiri atas beberapa bentuk ungkapan kebencian. Ungkapan kebencian tersebut, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, penyebaran berita bohong, dan bentuk menghasut. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa

ungkapan kebencian berdampak pada pengucilan, diskriminasi, kekerasan, kebencian terhadap kelompok, dan pemusnahan kelompok. Penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X kurikulum berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan kompetensi dasar, yaitu memberikan kritik terhadap informasi dari media cetak dan atau media elektronik. Sama halnya dengan penelitian tersebut, media sosial menjadi sumber data penelitian ini. Perbedaannya adalah penelitian Octaviani menunjukkan relevansi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, sedangkan penelitian ini tidak mengaitkan dengan pembelajaran di sekolah dan hanya berfokus pada tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian.

Penelitian Hestiyana mengenai ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial (2019) menunjukkan ujaran kebencian disampaikan dengan menggunakan tindak tutur langsung dan tidak langsung. Tuturan tersebut berkaitan dengan sikap (*attitudes*) dan bagaimana sikap itu diaplikasikan (*amplifying attitude*). Persamaan dengan penelitian ini adalah teori Searle yang digunakan dalam menganalisis tindak tutur dan media sosial sebagai sumber penelitian. Perbedaannya yaitu, penelitian Hestiyana mengombinasikan teori tindak tutur Searle dengan teori appraisal, sedangkan penelitian ini mengombinasikan teori tindak tutur Searle dengan teori ujaran kebencian.

Penelitian oleh Claudia (2021) menunjukkan bahwa terdapat ujaran kebencian pada akun *instagram* BWF (*Badminton World Federation*)

dengan tuturan bersifat tabu, seperti tindak tutur kutukan, tindak tutur kecabulan, tindak tutur ujaran pelecehan seksual, tindak tutur bahasa vulgar, dan tindak tutur penyebutan nama dan hinaan. Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian berdasarkan tindak tutur ilokusinya, terdapat ujaran kebencian berupa provokasi, hasutan, hinaan, penyebaran berita bohong, dan perbuatan tidak menyenangkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan teori tindak tutur ilokusi dalam mengungkap bentuk-bentuk ujaran kebencian. Perbedaannya terletak pada penelitian Claudia yang menemukan tuturan bersifat tabu, sedangkan penelitian ini fokus pada bentuk-bentuk ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian.

Penelitian mengenai ujaran kebencian oleh Maulana dan Mulyadi (2021) menunjukkan bahwa selama pandemi *corona virus disease 19* (covid-19) ditemukan banyak warganet di media sosial *twitter* yang melakukan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Berdasarkan analisis ujaran kebencian dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa dari 25 *tweet*, 20% mengutarakan bentuk pencemaran nama baik, 52% bentuk perbuatan tidak menyenangkan, 16% bentuk memprovokasi atau menghasut, dan 12% bentuk penghinaan. Bentuk ujaran kebencian yang tidak ditemukan adalah bentuk penistaan dan menyebarkan berita bohong. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis ujaran di media sosial dan menggunakan teori tindak tutur dalam mengungkap ujaran kebencian. Perbedaannya terletak pada media

sosial *twitter* yang digunakan oleh Maulana dan Mulyadi fokus pada tulisan sehingga hanya ada interaksi satu arah, sedangkan penelitian ini menggunakan media sosial *youtube* sehingga dapat menonton langsung video interaksi dalam bertindak tutur.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait penggunaan ujaran kebencian telah banyak dilakukan. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan media sosial *instagram*, *twitter*, dan *facebook*, penelitian ini memfokuskan pada ujaran kebencian dalam saluran *youtube*. Media sosial *youtube* dipilih sebab belum ditemukan penelitian yang membahas ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dalam saluran *youtube*. *Youtube* berfokus pada video sehingga peneliti dapat melihat bagaimana tindak tutur ujaran kebencian dengan sudut pandang berbeda. Selain menguraikan bentuk-bentuk ujaran kebencian dari saluran *youtube*, penelitian ini juga akan menganalisis bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian yang terdapat dalam saluran *youtube*.

## **B. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori sebagai penunjang penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori ujaran kebencian Fasold dan teori tindak tutur *Searle*. Selain itu, buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, dan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015

tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) juga menjadi penunjang dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan uraian teori-teori tersebut.

### **1. Pragmatik**

Levinson (dalam Nababan, 1987:2) menyatakan bahwa pragmatik memiliki dua pengertian. Pertama, kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Pengertian bahasa menunjukkan kepada fakta bahwa untuk mengerti suatu ungkapan atau ujaran bahasa diperlukan pengetahuan di luar makna kata dan hubungannya dengan konteks penggunaannya. Kedua, kajian tentang kemampuan menggunakan bahasa dan mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat itu. Pragmatik mengkaji tentang makna kalimat yang dituturkan oleh penutur disesuaikan dengan konteks dan situasi.

Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Pragmatik mempelajari maksud ujaran (yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan; menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur; dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana (Leech, 1993:8). Kajian pragmatik menitikberatkan pada ilokusi dan perlokusi daripada lokusi. Hal itu karena di dalam ilokusi terdapat daya ujaran (maksud dan fungsi tuturan), perlokusi berarti terjadi tindakan sebagai akibat dari gaya ujaran tersebut. Sementara itu, di dalam lokusi belum

terlihat adanya fungsi ujaran. Di dalam lokusi yang ada yaitu, makna kata/kalimat yang diujarkan, yang ada berupa makna kata/kalimat yang diujarkan.

Adapun Wijana (1996:2) menjelaskan bahwa makna yang dikaji oleh pragmatik adalah makna yang terikat oleh konteks. Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji atau menelaah tuturan-tuturan yang sangat terikat oleh konteks. Oleh karena itu, pragmatik sangat berhubungan dengan siapa berbicara, kapan, di mana, dan dengan tujuan apa pembicaraan tersebut. Definisi pragmatik juga dikemukakan oleh Yule (2006, 3-4) bahwa pragmatik kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menentukan pilihan antara yang dituturkan dengan yang tidak dituturkan. Jawaban mendasar terikat pada gagasan jarak keakraban, baik keakraban fisik, sosial, maupun konseptual, menyiratkan adanya pengalaman yang sama, pada asumsi tentang seberapa dekat atau jauh jarak pendengar, penutur menentukan seberapa banyak kebutuhan yang dituturkan.

Djajasudarma (2012:60) menjelaskan bahwa pragmatik adalah *language in use*, studi terhadap makna ujaran dalam situasi tertentu, sifat-sifat bahasa dapat dimengerti melalui pragmatik, yakni bagaimana bahasa digunakan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, pragmatik ialah keterampilan menggunakan bahasa berdasarkan konteks pada situasi tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian pragmatik di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik ialah ilmu yang membahas makna

berdasarkan maksud tuturan pembicara sesuai dengan konteks yang ada. Pragmatik yang mengkaji mengenai tuturan dan makna sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang membahas mengenai tindak tutur. Dalam tindak tutur tersebut, dapat dipahami tentang praanggapan tuturan yang disampaikan dan implikasi yang muncul dari tuturan tersebut. Selain itu, perlu untuk diketahui terkait acuan dari tuturan yang disampaikan dan implikasi yang muncul dari tuturan yang disampaikan.

#### **a. Tindak Tutur**

Tuturan adalah suatu ujaran dari seorang penuturan terhadap mitra tutur ketika sedang berkomunikasi. Tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu tindak verbal (bukan tindak verbal itu sendiri). Austin (dalam Leech, 1993:280) menyatakan bahwa semua tuturan adalah bentuk tindakan dan tidak sekadar sesuatu tentang dunia tindak ujar atau tutur (*speech act*) adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak, semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa mengujarkan sesuatu dapat disebut sebagai aktivitas atau tindakan. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tuturan memiliki maksud tertentu yang berpengaruh pada orang lain.

Tindak tutur adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar (Kridalaksana,

1984:154). Hudson (dalam Alwasilah, 1993:19) menjelaskan bahwa tindak tutur adalah ujaran yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Ujaran atau tindak tutur dapat terdiri dari satu tindak tutur atau lebih dalam suatu peristiwa tutur dan situasi tutur. Dengan demikian, ujaran atau tindak tutur sangat bergantung dengan konteks ketika penutur bertutur. Tuturan-tuturan baru dapat dimengerti hanya dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi konteks dan tempat tuturan itu terjadi. Sesuai dengan pendapat Alwasilah (1993:20) bahwa ujaran bersifat *context dependent* atau biasa disebut bergantung konteks.

Tindak tutur merupakan gejala individu, bersifat psikologis, dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Suwito (1983:33) mengemukakan bahwa tindak tutur dititikberatkan kepada makna atau arti tindak, sedangkan peristiwa tutur lebih dititikberatkan pada tujuan peristiwanya. Dalam tindak tutur ini terjadi peristiwa tutur yang dilakukan penutur kepada mitra tutur dalam rangka menyampaikan informasi.

Tindak tutur adalah makna dari bentuk kalimat yang membedakan lokusi, ilokusi, perlokusi, dan mengikutsertakan situasi dalam penentuan makna bahasa. Teori tindak tutur memusatkan

perhatian pada cara penggunaan bahasa dalam mengomunikasikan maksud dan tujuan tuturan. Selanjutnya, Searle (Wijana, 1996:17) mengemukakan tiga jenis tindakan dalam tindak tutur yang dapat diwujudkan oleh penutur secara pragmatis, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh norma aturan penggunaan bahasa sesuai tuturan atau percakapan.

#### 1) Tindak Lokusi

Tindak lokusi (*locutionary act*) adalah tindak proposisi yang berada pada kategori mengatakan sesuatu (*the act of saying something*) karena tindak tutur ini hanya berkaitan dengan makna. Yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi dari tuturan yang diungkapkan oleh penutur sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Pada tindak tutur ini, seorang penutur mengatakan sesuatu secara pasti dan gaya bahasa si penutur langsung dihubungkan dengan sesuatu yang diutamakan dalam isi ujaran. Dengan demikian, tuturan yang diutamakan dalam tindak tutur lokusi adalah isi ujaran yang diungkapkan oleh penutur. Menurut Yule (2006:83), tindak lokusi merupakan tindak dasar dalam bertutur yang akan menghasilkan makna linguistik.

Contoh: (1) Ada anjing galak.

Tuturan tersebut tidak merujuk pada maksud tertentu kepada mitra tuturnya. Makna tuturan tersebut semata-mata memberi informasi mengenai suatu hal dan tidak bermaksud untuk memengaruhi mitra tutur.

## 2) Tindak Ilokusi

Tindak tutur ilokusi merupakan tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Ilokusi juga dapat digunakan untuk melakukan sesuatu. Tindakan ilokusi lebih sulit untuk diidentifikasi jika dibandingkan dengan tindak lokusi kerana terlebih dahulu harus mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur, kapan dan di mana tuturan itu terjadi, serta saluran apa yang digunakan. Oleh karena itu, tindak ilokusi merupakan bagian penting dalam memahami tindak tutur. Berkaitan dengan tindak ilokusi, Austin melihat tindak tutur dari pembicara. Dalam hal penutur dan tuturannya mengandung maksud dan daya ujaran yang bersangkutan, untuk apa ujaran itu dilakukan.

Contoh: (2) Awas anjing galak ada di depan pagar.

Tuturan tersebut dimaksudkan untuk memperingatkan seseorang agar tidak masuk ke wilayah yang dipagari. Tujuannya agar terhindar dan tidak terjadi apa-apa kepada siapa saja yang akan memasuki wilayah tersebut.

Searle (Rusminto, 2009:71) mengemukakan hipotesis lebih lanjut bahwa setiap tuturan mengandung arti sebuah tindakan. Tindakan ilokusioner merupakan bagian sentral dalam kajian tindak tutur. Tindak tutur ini memiliki beberapa fungsi atau jenis ujaran. Adapun lima jenis ujaran yang diungkapkan oleh Searle, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi.

- a) Asertif ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya kebenaran atas apa yang dikatakan. Misalnya, menyatakan, melaporkan, mengabarkan, menunjukkan, menyebutkan.
- b) Direktif ialah tindak ujaran yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar mitra tutur melakukan apa yang ada dalam ujaran tersebut. Misalnya, menyuruh, memohon, meminta, dan menuntut.
- c) Ekspresif ialah tindak ujaran yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar mitra tutur menunjukkan sikap psikologis terhadap keadaan yang sedang dialami oleh mitra tutur. Misalnya, memuji, mengkritik, dan berterima kasih.
- d) Komisif ialah tindak ujaran yang mengikat penutur untuk melakukan seperti apa yang diujarkan. Misalnya, bersumpah, mengancam, dan berjanji.

e) Deklaratif ialah tindak ujaran yang dilakukan penutur dengan maksud untuk menciptakan hal yang baru atau menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan. Misalnya, memutuskan, melarang, dan membatalkan.

Leech (Rusminto, 2009:77) mengklasifikasikan tindak ilokusi berdasarkan hubungan fungsi-fungsi tindak ilokusi dengan tujuan-tujuan berupa pemeliharaan perilaku yang sopan dan terhormat menjadi empat jenis, yaitu (1) kompetitif (*competitive*), seperti memerintah, meminta, menuntut, mengemis, dan sebagainya; (2) menyenangkan (*convivial*), seperti menawarkan, mengajak, mengundang, menyapa, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, dan sebagainya; (3) bekerja sama (*collaborative*), seperti menyatakan melapor, mengumumkan, mengajarkan, dan sebagainya; (4) bertentangan (*confictive*), seperti mengancam, menuduh, menyumpahi, memahrahi, dan sebagainya.

Halliday (Rusminto, 2009:72) mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam lima belas jenis, yaitu (1) tindak tutur menyapa, mengundang, menerima, dan menjadmu; (2) tindak tutur memuji, mengucapkan selamat, menyanjung, menggoda, dan menyombongkan; (3) tindak tutur menginterupsi, menyela, dan memotong pembicaraan; (4) tindak tutur memohon, meminta, dan mengharap; (5) tindak tutur mengelak, membohongi,

dan mengobati kesalahan; (6) tindak tutur mengkritik, menegur, mencerca, mengomeli, mengejek, menghina, dan memperingatkan; (7) tindak tutur mengeluh dan mengadu; (8) tindak tutur menuduh dan menyangkal; (9) tindak tutur menyetujui, menolak, dan membantah; (10) tindak tutur meyakinkan, memengaruhi, dan menyugesti; (11) tindak tutur memerintah, memesan, dan meminta atau menuntut; (12) tindak tutur menanyakan, memeriksa, dan meneliti; (13) tindak tutur menaruh simpati dan menyatakan bela sungkawa; (14) tindak tutur meminta maaf dan memaafkan.

### 3) Tindak Perlokusi

Tindak perlokusi adalah efek yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap mitra tutur sehingga mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan isi tuturan. Levinson (Rusminto, 2009:23) mengemukakan bahwa tindak perlokusi lebih mementingkan hasil sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penutur. Dengan kata lain, penutur melakukan apa yang dikehendaki oleh penutur. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistik dari orang lain tersebut. Misalnya, ucapan dokter kepada pasiennya "*Mungkin ibu menderita*

*penyakit jantung koroner*” maka si pasien akan panik atau sedih. Ucapan dokter adalah perlokusi. Hal itu karena ada efek yang ditimbulkan kepada pasien setelah mendengar tuturan dokter.

Sebuah peristiwa tutur tidak pernah terlepas dari konteks yang melatarinya. Grice (Rusminto, 2009:53) mengemukakan bahwa konteks adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang memungkinkan mitra tutur untuk memperhitungkan tuturan dan memaknai arti tuturan dari si penutur. Oleh sebab itu, untuk memaknai sebuah tuturan harus berdasarkan konteks atau situasi ujaran yang terjadi. Leech (Wijana, 1996:9) membagi situasi ujaran meliputi unsur-unsur: (1) penutur dan petutur; (2) konteks tuturan; (3) tujuan tuturan; (4) tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas; dan (5) tuturan sebagai produk tindakan verbal.

#### (1) Penutur (n) dan Petutur (t)

Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini yaitu usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya.

#### (2) Konteks Tuturan

Konsep tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau *setting* sosial yang relevan dari tuturan yang

bersangkutan. Konteks yang bersifat fisik lazim disebut koteks (*cotex*), sedangkan konteks *setting* sosial disebut konteks. Di dalam pragmatik, konteks pada hakikatnya adalah sebuah latar belakang pengetahuan (*back ground knowledge*) yang dipahami bersama oleh penutur dan lawan tutur.

### (3) Tujuan Tuturan

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. dalam hubungan ini, bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. Di dalam pragmatik berbicara merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented activities*).

### (4) Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas

Bila gramatika menangani unsur-unsur kebahasaan sebagai entitas yang abstrak, seperti kalimat dalam studi sintaksis, proposisi dalam studi semantik, dan sebagainya, pragmatik berhubungan dengan tindak verbal (*verbal act*) yang terjadi dalam situasi tertentu. Dalam hubungan ini, pragmatik menangani bahasa dalam tingkatannya yang lebih konkret dibanding dengan tata bahasa. Tuturan sebagai entitas yang konkret jelas penutur dan lawannya, serta waktu dan tempat pengutaraannya.

### (5) Tuturan (t) Sebagai Produk Tindak Verbal

Dalam pragmatik tuturan mengacu kepada produk suatu tindak verbal dan bukan hanya pada tindak verbal itu sendiri. Jadi, yang dikaji oleh pragmatik bukan hanya ilokusi, melainkan juga makna atau kekuatan ilokusinya.

#### **b. Praanggapan**

Praanggapan (presuposisi) berasal dari kata *to pre-suppose* yang dalam bahasa Inggris berarti *to suppose beforehand* (menduga sebelumnya), dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengemukakan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang dibicarakan. Selain definisi tersebut, beberapa definisi lain tentang praanggapan di antaranya Levinson (dalam Nababan, 1978:48) memberikan konsep praanggapan yang disejajarkan maknanya dengan presuposisi sebagai suatu macam anggapan atau pengetahuan latar belakang yang membuat suatu indakan, teori, atau ungkapan mempunyai makna. Yule (2006:43) menyatakan bahwa praanggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur bukan kalimat.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa praanggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum

melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Kesalahan membuat praanggapan efek dalam ujaran manusia. Dengan kata lain, praanggapan yang tepat dapat meningkatkan nilai komunikatif sebuah ujaran yang diungkapkan. Makin tepat praanggapan yang dihipotesiskan, makin tinggi nilai komunikatif sebuah ujaran yang diungkapkan.

### **c. Implikatur**

Konsep implikatur pertama kali diperkenalkan oleh H.P. Grice pada tahun 1975 untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikatur digunakan untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Misalnya, "*Panas di sini bukan?*" maka secara implisit penutur menghendaki agar mesin pendingin dihidupkan atau jendela dibuka. Rahardi (2005:85) mengungkapkan bahwa dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud tertentu yang tidak dituturkan bersifat tidak mutlak. Pembahasan mengenai implikatur mencakupi pengembangan teori hubungan antara ekspresi, makna, makna penutur, dan implikasi suatu tuturan. Makna tersirat (*implied meaning*) atau implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan atau wacana tulis. Kata lain implikatur adalah

ungkapan secara tidak langsung, yakni makna ungkapan tidak tercermin dalam kosa kata secara literal (Ihsan, 2011:93).

Implikatur percakapan adalah implikasi pragmatik yang terdapat di dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Sejalan dengan batasan tentang implikasi pragmatik, Grice (Rustono, 1999:82) menjelaskan bahwa implikatur percakapan adalah proposisi atau pernyataan implikatif, yaitu apa yang mungkin diartikan, disiratkan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dari apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur di dalam suatu percakapan. Menurut Gunarwan (Rustono, 1999:82), implikatur percakapan terjadi karena adanya kenyataan bahwa sebuah ujaran yang mempunyai implikasi berupa preposisi yang sebenarnya bukan bagian dari tuturan itu. Di dalam teori tersebut, dibedakan dua jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur nonkonvensional.

- 1) Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Berikut ini merupakan contoh tuturan yang mengandung implikatur konvensional.
  - a. Lia orang Tegal, karena itu kalau bicara ceplas-ceplos.
  - b. Poltak orang Batak, jadi raut mukanya terkesan galak.

Implikasi tuturan a adalah bicara ceplas-ceplos Lia merupakan konsekuensi karena ia orang Tegal. Jika bujan

orang Tegal, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa bicara ceplas-ceplos Lia karena ia orang Tegal. Selanjutnya, implikatur b adalah raut muka Poltak merupakan konsekuensi karena ia orang Batak. Jika Poltak bukan orang Batak, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa raut muka galak Poltak karena ia orang Batak.

2) Implikatur nonkonvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. di dalam komunikasi, tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatik dan di dalam tuturan percakapan itulah terimplikasi suatu maksud atau tersirat fungsi pragmatik lain yang dinamakan implikatur percakapan. dua dikotomi implikatur percakapan selanjutnya adalah implikatur percakapan umum dan implikasi percakapan khusus.

a) Implikatur percakapan umum adalah implikatur yang kemunculannya di dalam percakapan tidak memerlukan konteks khusus. Misalnya:

- a. Saya menemukan uang.
- b. Uang itu bukan milik saya.

Berdasarkan contoh tersebut, implikatur a sebagai akibat adanya tuturan, sedangkan b merupakan implikatur percakapan umum.

b) Implikatur percakapan khusus adalah implikatur yang kemunculannya memerlukan konteks khusus. Misalnya:

- a. Langit semakin mendung, sebentar lagi hujan datang.
- b. Ibu belumpulang dari pasar.
- c. A: Mengapa Ibu belum pulang?

Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa tuturan a hanya berimplikasi pada tuturan b jika berada di dalam konteks seperti percakapan c.

#### **d. Deiksis**

Deiksis berasal dari bahasa Yunani *deiktikos* yang berarti hal yang menunjuk secara langsung. Dalam bahasa Yunani, deiksis merupakan istilah teknis untuk salah satu hal yang mendasar yang dilakukan dalam tuturan. *Deiktikos* dalam pengertian bahasa Indonesia dimaknai dengan kata demonstratif. Menurut Purwo (1884:1), sebuah bentuk bahasa bisa dikatakan bersifat deiksis apabila acuan atau rujukan atau referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti pada siapa yang menjadi si pembicara dan bergantung pula pada saat dan tempat diturkannya kata itu. Dapat dikatakan bahwa deiksis merupakan kata-kata yang tidak memiliki referen yang tetap. Sesuatu yang dirujuk oleh deiksis disebut anteseden. Dilihat dari antesedennya, deiksis dibedakan atas lima macam yakni, deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Akan tetapi, deiksis yang berkaitan

dengan penelitian ini hanya deiksi persona yang hanya berhubungan dengan seseorang yang dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa deiksis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai petunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dengan kata lain, sebuah bentuk bahasa bisa dikatakan bersifat deiksis apabila acuan atau rujukan atau referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti pada siapa yang menjadi si pembicara dan bergantung pada saat dan tempat diturkannya kata itu.

## **2. Etika dan Etiket**

Kata *etika* berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam filsafat, *etika* berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Ada tiga pengertian utama etika, yaitu: (1) ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkembang tentang akhlak; dan (3) mengenal benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, maka etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Mufid, 2009:173).

Etiket adalah tata cara sopan/santun yang berlaku dalam pergaulan antara individu/perorangan dalam masyarakat. Dalam KBBI, etiket diartikan sebagai tata cara (adat sopan santun, dan sebagainya) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Istilah etika dan etiket pun sering kali dicampuradukkan, padahal perbedaan keduanya sangat jelas, 'etika' berarti moral dan 'etiket' berarti sopan santun.

Persamaan antara etika dan etiket adalah keduanya bertalian dengan tindakan dan perilaku manusia. Menurut, Darmodiharjo dan Shidarta (dalam Handayani, 2017:36) perbedaan etika dan etiket yaitu: (1) etika berkaitan dengan cara perbuatan yang harus dilakukan seorang atau kelompok tertentu, sedangkan etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak, (2) etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial, (3) etika bersifat relatif, dan (4) etiket hanya bertalian dengan lahiriah saja dan etika bertalian dengan dimensi internal manusia.

### **3. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Fasold (2006:397) mendefinisi ungkapan kebencian (*hate speech*) merupakan ujaran yang mengintimidasi orang dari kelompok-kelompok sosial tertentu yang berorientasi pada perbedaan ras, asal negara, agama, dan jenis kelamin. Tuturan yang mengandung kebencian dapat memprovokasi orang untuk menggunakan kekerasan, memancing

permusuhan antargrup, dan masih banyak lainnya yang memicu adanya tindakan kriminalitas.


Daniels (2008) menjelaskan bahwa dalam ujaran kebencian terdapat makna implisit dan makna eksplisit dan ujaran kebencian sangat tidak dapat diterima oleh masyarakat manapun walau itu berhubungan dengan politik dunia. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tsesis (2009) mengemukakan bahwa ujaran kebencian tidak hanya memiliki makna implisit dan eksplisit, tetapi juga memiliki struktur semantik yang berhubungan dengan instrinsik budaya. Adapun Faisal dan Zulkifli (2016:178) mengemukakan ujaran kebencian memiliki tujuan untuk menyulut kebencian juga menghasut individu atau suatu kelompok masyarakat.

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah konsep emotif dan tidak ada yang diterima secara universal definisinya dalam hukum hak asasi manusia internasional (*Toolkit*, 2015:9). Lebih lanjut dijelaskan, banyak yang akan mengklaim bahwa mereka bisa mengidentifikasi 'ujaran kebencian di mana mereka melihatnya, tetapi kriteria untuk melakukannya sering sulit dipahami atau kontradiksi. Instrumen hak asasi manusia internasional dan regional menyiratkan standar yang berbeda untuk mendefinisikan dan membatasi ujaran kebencian: variasi ini tercermin dalam perundang-undangan dalam negeri. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah dan artinya melekat padanya bervariasi, seperti halnya

panggilan untuk mengaturnya. Ini bisa menjelaskan banyak kebingungan seputar istilah tersebut dan apa artinya bagi hak asasi manusia.

Dalam *toolkit* (2015:9) juga diungkap telah banyak usulan definisi ujaran kebencian yang telah dirumuskan sebagai tanggapan terhadap fenomena atau insiden sosial yang spesifik dan sangat diskriminatif. Definisi ujaran kebencian pun telah diadaptasi dari waktu ke waktu untuk mengatasi situasi baru, dan untuk mengakomodasi pergeseran bahasa, pergeseran pemahaman tentang kesetaraan, dan bahaya diskriminasi, atau perkembangan teknologi.

Berikut ini adalah gambaran mengenai ujaran kebencian yang dikutip dari *article-19*.



Gambaran di atas menjelaskan bahwa emosi yang intens dan tidak rasional dari celaan, permusuhan, dan kebencian terhadap suatu individu atau kelompok ditambah dengan ekspresi kebencian apapun terhadap individu atau kelompok yang ditentukan oleh yang dilindungi karakteristik, akan menghasilkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini berupa

ekspresi apa pun yang akan disampaikan berupa pendapat atau ide yang membawa ide internal kepada audiens eksternal. Ini dapat berbentuk apapun: tertulis, nonverbal, visual, artistik, dan sebagainya yang mungkin disebarluaskan melalui media, termasuk internet, cetak, radio, atau televisi.

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. sama halnya dengan pernyataan mengenai ujaran kebencian berikut:

*“generally specify race and or ethnicity as defining features of groups that may be the subjects of hate speech, but scholars vary considerably in whether or not they include sex, gender, or sexual orientation as features that may target groups for hate speech”* (Lilian, 2007:31).

Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. konsep ini kadang diperluas pada ekspresi yang menumbuhkan iklim prasangka dan intoleransi yang diasumsikan menjadi bahan bakar diskriminasi, permusuhan, dan serangan kekerasan. Dalam bahasa umum, definisi kebencian cenderung meluas bahkan mencakup kata-kata yang menghina penguasa atau individu. Kejahatan ujaran kebencian yang dimaksud di

atas dapat dilakukan diberbagai media, antara lain dalam spanduk, baliho, jejaring media sosial, media massa (seperti *youtube, berita online, blog*), hingga penyampaian di hadapan publik.

Menurut R. Susilo (1995:225), menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya akan merasa malu. Penghinaan bisa terjadi pada siapapun, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan saat ini penghinaan yang marak terjadi di media sosial.

Penghinaan tidak hanya dapat dialami oleh individu saja. Penghinaan pun dapat dialami oleh Presiden maupun Wakil Presiden. R. Soesilo (1995:225) membagi penghinaan menjadi 6 macam, meliputi:

- a. menista secara lisan (*smaad*);
- b. menista dengan surat/tertulis (*smaadachift*);
- c. memfitnah (*laster*);
- d. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- e. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke*); dan
- f. tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Dalam penerapannya, setiap ujaran kebencian yang diterima seseorang dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak dari ujaran kebencian tersebut. Pengecualian bila dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan tuntutan kebencian terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI

khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318. Sementara penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu sebagai berikut.

- a. Penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 dan 137 KUHP)
- b. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 KUHP)
- c. Penghinaan terhadap segolongan penduduk (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
- d. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- e. Penghinaan orang yang tidak mau duel (Pasal 183 KUHP)
- f. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP)

Pada tahun 2015, Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam surat edaran tersebut disebutkan tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu:

- a. penghinaan;
- b. pencemaran nama baik;
- c. penistaan;
- d. perbuatan tidak menyenangkan;
- e. memprovokasi;

f. menghasut;

g. penyebaran berita bohong;

dan semua bentuk tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Adapun definisi bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut antara lain sebagai berikut ini.

- a. Penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina. Penghinaan menurut Depdiknas (dalam Handayani 2017:39) merupakan bentuk merendahkan atau memandang rendah. Penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Dalam kasus penghinaan, sering kali apa yang disampaikan oleh penutur kebencian adalah suatu kebenaran, tetapi cara menyampaikannya tidak sesuai dengan etika sehingga berakhir dengan menyakiti perasaan sasaran tuturannya.
- b. Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP adalah tindakan mencemarkan nama baik/kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan, maupun tulisan yang berkaitan orang itu merasa telah dirugikan.
- c. Penistaan dalam arti hukum juga disebut dengan istilah fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan

sikap prasangka entah dari pihak penutur atau sasaran tuturan tersebut. Penistaan ialah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun berbagai aspek, seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

- d. Provokasi menurut Depdiknas (dalam Handayani 2017:40) adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, pancingan. Provokasi merupakan sebuah sikap menghasut, memengaruhi, dan membangkitkan amarah seseorang untuk marah dan bertindak dengan cara tertentu yang dilakukan secara langsung (berbicara) ataupun tidak langsung (tulisan).
- e. Penghasutan merupakan proses, cara, dan perbuatan menghasut. Menghasut adalah membangkitkan hati orang agar melawan, memberontak, dan sebagainya.
- f. Penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah proses, cara, perbuatan pemberitahuan hal yang tidak sesuai (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta. Berita bohong atau palsu dilakukan bertujuan untuk menyudutkan orang lain.

Selain bentuk-bentuk di atas, dalam surat edaran tersebut juga diterangkan bahwa ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut

dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

- 1) suku;
- 2) agama;
- 3) aliran agama;
- 4) keyakinan/kepercayaan/;
- 5) ras;
- 6) antargolongan;
- 7) warna kulit;
- 8) etnis;
- 9) gender;
- 10) kaum difabel (cacat);
- 11) orientasi seksual;

dan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain;

- a) dalam orasi kampanye;
- b) spanduk atau *banner*;
- c) jejaring media sosial;
- d) penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- e) ceramah keagamaan;
- f) media massa cetak maupun elektronik;
- g) pamflet;

bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tidak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

Ujaran kebencian mengiringi kebebasan berpendapat di media sosial. Sejak Pilpres 2014 lalu, istilah *haters* (para pembenci) pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian pada orang atau kelompok tertentu. Kebhinekaan sebagai pengikat sosial diuji karena kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Selama ini, ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ringan hingga berat. Awalnya hanya berupa kata-kata di media sosial, maupun melalui selebaran, tetapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tindakan dari aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa *“hate speech has the power to effect lasting wounds, it can also channel and symbolize the much more pervasive and sometimes less easily isolatable structural forms*

*of discrimination*” (Selson, 1997:119). Sama halnya dengan pendapat *United Nation educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) bahwa pesan kebencian merujuk pada ekspresi hasutan untuk menyakiti (khususnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan) terhadap sasaran kelompok sosial atau demografis tertentu, misalnya perkataan yang membela, mengancam, atau mendorong tindak-tindak kekerasan (Santoso, 2016:89).

#### **4. Emosi**

Menurut Chandra (2010:10), emosi ialah daya yang dapat menghubungkan manusia dengan hal-hal yang berharga dalam hidup manusia itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa emosi bukan hanya marah, melainkan banyak macam emosi, seperti sedih, takut, jijik, sedih, terkejut, dan lain sebagainya. Emosi adalah keadaan internal yang bersifat manifestasi eksternal. Emosi dapat diekspresikan baik secara verbal maupun nonverbal. Ekspresi verbal dapat berupa tuturan langsung dan dapat berupa tulisan. Ekspresi nonverbal dapat dilihat ekspresi wajah, vokal, perubahan fisiologis, hingga bahasa tubuh.

Omondi (1997:88) menjelaskan bahwa batasan emosi tidak hanya marah, melainkan bisa lebih dari itu yang meliputi bahasa yang tuturannya menggunakan perasaan yang kuat, seperti cinta, gembira, benci, bahkan cemburu. Sejalan dengan itu, Goleman (1997:411-412) mengelompokkan

emosi menjadi 8, yaitu marah, sedih, takut, bahagia, cinta, terkejut, jengkel, dan malu.

## **5. Youtube**

*Youtube* adalah sebuah situs web yang didirikan pada 14 Februari 2005 di San Mateo, California, Amerika Serikat. *Youtube* didirikan oleh tiga orang, yakni Jawed Karim, Chad Hurley, dan Steve Chan. Situs ini memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah, mengunduh, dan berbagi video. Pada tahun 2006, *youtube* dibeli oleh *Google* seharga \$1,65 miliar. Kepemilikan *Google* atas *youtube* juga telah model bisnisnya yang tidak hanya menghasilkan pendapatan dari iklan saja, tetapi juga menawarkan konten berbayar seperti film dan konten eksklusif. *Youtube* dan pembuat konten yang disetujui berpartisipasi dalam program *AdSense Google* akan menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi kedua belah pihak. Sejak itu, berkembang dari situs *streaming video* kecil menjadi layanan besar dengan pendapatan yang dilaporkan sebesar \$19,8 miliar pada tahun 2020.

Di Indonesia, berdasarkan hasil survey GWI pada triwulan ketiga 2020, *youtube* berada pada peringkat pertama sebagai situs yang paling banyak digunakan. Pada tahun 2021, GWI merilis hasil survei platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Persentase menunjukkan bahwa *youtube* menjadi media sosial yang paling banyak

digunakan, yaitu sebesar 93,8%, disusul *whatsapp* 87,7%, *instagram* 86,6%, dan *facebook* 85,5%. Sisanya berada di bawah 70%.


Orang yang menonton *youtube* disebut dengan istilah *viewers*. Jumlah *viewers* dalam sebuah konten *youtube* berperan penting karena akan berhubungan dengan pendapatan yang bisa didapat oleh pembuat konten atau *content creator*. Para *viewers* dapat memberikan tanda suka dan tidak suka pada sebuah video. Selain itu, peran penting *viewers* dalam *youtube* adalah dapat memberikan komentar pada kolom komentar terkait video yang ditonton. Komentar-komentar *viewers* inilah yang sering menjadi tolak ukur positif dan negatif sebuah konten video di dalam *youtube*.

### **C. Kerangka Pikir**

Penelitian ini berfokus pada ujaran kebencian sebagai data yang akan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dalam saluran *youtube* Rocky Gerung *Official*. Bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 dan R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkap bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi dari ujaran kebencian tersebut. bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi tersebut berdasarkan teori Searle, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Dengan demikian, akan diketahui presentase penggunaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dalam saluran *youtube* Rocky Gerung.

### Bagan Kerangka Pikir



#### D. Definisi Operasional

Berikut ini adalah beberapa definisi operasional sehubungan dengan penelitian ini.

1. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah tuturan yang menyudutkan Presiden Joko Widodo dan pendukungnya dengan tujuan menyampaikan pendapat atas permasalahan sesuai dengan tema yang dibahas agar mitra tutur memiliki pandangan yang berbeda dari sebelumnya.

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Bentuk-bentuk ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi penutur yang memiliki unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan tujuan menyudutkan presiden dan pendukungnya.

3. Rocky Gerung

Rocky Gerung adalah narasumber tetap dalam saluran *youtube* Rocky Gerung *Official* dan dikenal sebagai pengamat politik yang secara aktif memberikan penilaian terhadap pemerintahan saat ini dengan kemampuan mengamati dan menganalisis yang tajam.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Tutur Ilokusi

Bentuk-bentuk tindak tutur adalah tuturan yang memiliki maksud dan daya tuturan meliputi asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

5. *Youtube*

*Youtube* adalah media massa daring yang saat ini menjadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia karena fiturnya yang dapat mengunggah, mengunduh, dan menyebarkan video.

6. Saluran *Youtube Rocky Gerung Official*

Saluran *Youtube Rocky Gerung Official* adalah forum diskusi daring yang aktif mengunggah video membahas politik dan pemerintahan di Indonesia dengan moderator tetap yaitu Hersubeno Arief dan narasumber tetap yaitu Rocky Gerung.